



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 81 tahun 2018 tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan                    PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja yang selanjutnya disebut TPP Berbasis Kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang didasarkan pada beban kerja dan tanggung jawab.
6. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Kehadiran Kerja adalah jam kerja yang harus dipenuhi seorang pegawai per minggu sebanyak 37,5 jam.
8. Aktivitas harian adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan pegawai setiap hari dalam rangka melaksanakan tugas pokok maupun penugasan pimpinan.
9. Aplikasi aktivitas yang selanjutnya disingkat e-Aktivitas adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan laporan aktivitas harian pegawai.
10. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
11. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
12. Tingkat kehadiran adalah persentase kehadiran pegawai selama sebulan berdasarkan data absensi yang sah.
13. Jumlah kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai yang dihitung berdasarkan hari kerja.
14. Realisasi Keuangan adalah nilai realisasi keuangan untuk mendanai program dan kegiatan SKPD yang dihitung berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM).
16. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan adalah persentase realisasi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kegiatan yang dilaporkan SKPD.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
19. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
20. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat penahanan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.
21. Penahanan rumah adalah penahanan yang dilakukan dirumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) TPP Berbasis Kinerja diberikan kepada pegawai dengan maksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian TPP Berbasis Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai.

## BAB III TPP BERBASIS KINERJA PEGAWAI

### Pasal 3

- (1) Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat diberikan TPP Berbasis Kinerja.
- (2) Pemberian TPP Berbasis Kinerja diberikan kepada pegawai secara berkala berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan dianggarkan dalam APBD dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah.
- (3) Pembayaran TPP Berbasis Kinerja dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) TPP Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dibayarkan lebih lambat dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV  
PEMBERIAN TPP BERBASIS KINERJA

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin berhak untuk mendapatkan TPP Berbasis Kinerja.
- (2) Pegawai yang pindah/mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin berhak memperoleh TPP Berbasis Kinerja terhitung sejak yang bersangkutan pindah/mutasi dan melakukan aktivitas/berkinerja selama satu bulan penuh dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) PNS yang meninggal dunia, TPP tetap diberikan sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan yang tidak menerima TPP atau tunjangan lainnya dan instansi yang mempekerjakannya maka mendapatkan TPP Pemerintah Kota Banjarmasin;
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud, dibuktikan dengan surat keterangan atau surat pernyataan tidak menerima pembayaran TPP atau tunjangan lainnya dari instansi yang mempekerjakannya;

Pasal 5

Pemberian TPP Berbasis Kinerja tidak diberikan kepada:

- a. pegawai yang diberhentikan untuk sementara yang terlibat kasus hukum atau sedang menjalani masa penahanan dengan jenis penahanan rutan dan penahanan rumah oleh pihak yang berwajib;
- b. pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan ke PTUN;
- c. pegawai yang sedang menjalani cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
- d. pegawai yang sedang menjalani tugas belajar ;
- e. pegawai yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pen siun

BAB V  
POLA PERHITUNGAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) TPP Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan indikator:
  - a. tingkat kehadiran;
  - b. nilai aktivitas harian;
  - c. capaian realisasi keuangan.

- (2) Bobot tiap-tiap indikator TPP Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. 50% dan Pagu Plafon Anggaran untuk tingkat kehadiran;
  - b. 50% dari Pagu Plafon Anggaran untuk nilai aktivitas harian dan capaian realisasi keuangan yang terdiri dari:
    - 70% nilai aktivitas harian
    - 30% capaian realisasi keuangan;
- (<sup>3</sup>) Bobot tiap-tiap indikator TPP Berbasis Kinerja khusus untuk jabatan Staf Ahli Walikota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. 50% dari Pagu Plafon Anggaran untuk tingkat kehadiran;
  - b. 50% dari Pagu Plafon Anggaran untuk nilai aktivitas harian;
- (4) Jumlah TPP Berbasis Kinerja yang diterima merupakan hasil dari tingkat kehadiran, nilai aktivitas harian dan capaian realisasi keuangan, dengan formulasi matematis sebagai berikut:

Rumus 1 :  $50\% \text{ PTPP} \times \text{PTK}$

Rumus 2 :  $((50\% \text{ PTPP}) \times 70\%) \times \text{PNA}$

Rumus 3 :  $((50\% \text{ PTPP}) \times 30\%) \times \text{PCRK}$

$\text{TPP} = \text{Rumus 1} + \text{Rumus 2} + \text{Rumus 3}$

Keterangan :

TPP : Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja

PTPP : Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja

PTK : Persentase Tingkat Kehadiran

PNA : Persentase Nilai Aktivitas

PCRK : Persentase Capaian Realisasi Keuangan

- (<sup>5</sup>) Khusus untuk jabatan Staf Ahli Walikota, diberlakukan formulasi sebagai berikut :

$\text{TPP} = ((50\% \text{ PTPP}) \times \text{PTK}) + ((50\% \text{ PTPP}) \times \text{PNA})$

Keterangan :

TPP : Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja.

PTPP : Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja

PTK : Persentase Tingkat Kehadiran.

PNA : Persentase Nilai Aktivitas.

## Bagian Kedua Tingkat Kehadiran

### Pasal 7

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi;

- (2) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran ditempat kerja masing-masing;
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada waktu masuk kerja dan pulang kerja.
- (4) Persentase tingkat kehadiran Pegawai didapat dari :  $\frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$

#### Pasal 8

- (1) Hari kerja ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai Senin sampai dengan Jum'at, kecuali Puskesmas dan Sekolah diberlakukan selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai Senin sampai dengan Sabtu;
- (2) Jam kerja ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu terhitung :
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 08.00 WITA - 16.30 WITA
  - b. hari Jumat : pukul 07.30 WITA - 11.00 WITA

#### Pasal 9

Pegawai yang terlambat masuk dan/atau pulang lebih cepat dan waktu yang ditentukan mendapat potongan akumulatif sebagai berikut :

No	Jumlah Terlambat Masuk/Pulang Cepat (per Bulan)	Jumlah Potongan hari kerja
1	3 kali	1
2	4 - 6 kali	2
3	7 - 9 kali	3
4	10 - 12 kali	4
5	13 - 15 kali	5
6	16 - 18 kali	6
7	19 - 21 kali	7
8	Lebih dari 21 kali	10

#### Pasal 10

Ketidakhadiran baik itu tanpa kabar, sakit, izin, cuti mengurangi Jumlah Persentasi Kehadiran kecuali tugas luar daerah, cuti tahunan dan diklat/ training.

## Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran ditempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing;
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja;
- (3) SKPD bertanggungjawab terhadap kelangsungan perangkat rekam kehadiran elektronik secara fisik dan untuk mengalokasikan anggaran perawatan dan perbaikan di masing-masing perangkat daerah bilamana terjadi kerusakan;

## Bagian Ketiga Komponen Pengurangan TPP Berbasis Kinerja

### Pasal 12

- (1) Ketidakhadiran karena cuti ditentukan dengan pengurangan komponen tingkat kehadiran sebagai berikut:

a. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit diatur sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti Sakit (hari kalender berturut-turut)	Persentase Pengurangan (per bulan)
1	1 - 7	0%
2	8 - 14	25 %
3	15 - 1 bulan	50 %
4	Lebih dari 1 bulan	100 %

b. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan Dokter Pemerintah.

c. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti alasan penting dengan kriteria Bapak/ Ibu/ Suami/ Istri / Anak/ Kakak/Adik/ Mertua/ Menantu sakit keras/ meninggal **dunia**; melangsungkan perkawinan; dan istrinya melahirkan/operasi cesar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti Alasan Penting (hari kalender berturut-turut)	Persentase Pengurangan (per bulan)
1	1 - 5	0%
2	6- 15	25%
3	16 - 1 bulan	50 %

d. Khusus untuk PNS laki-laki yang mengajukan cuti alasan penting dikarenakan isterinya melahirkan/operasi cesar maka jumlah hari cuti yang diberikan disesuaikan dengan jumlah hari isteri dirawat di Rumah Sakit dan dilengkapi dengan melampirkan Surat Keterangan Rumah Sakit/Surat Keterangan Rawat Inap Isteri.



- e. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti Melahirkan (hari kalender berturut-turut)	Persentasi Pengurangan (per bulan)
1	bulan pertama	0 %
2	bulan kedua	25 %
3	bulan ketiga	50 %

- (2) Selama menjalankan cuti, tingkat kehadiran pegawai disesuaikan dengan persentase absensi kehadiran yang didapatkan dan pegawai tidak dapat mengisi aktivitas harian.

#### Bagian Keempat

#### Aktivitas Harian

#### Pasal 13

- (1) Nilai Aktivitas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah
  - a. rincian kegiatan yang dilakukan pegawai setiap hari kerja sesuai dengan Tupoksi atau penugasan pimpinan.
  - b. penugasan di luar hari dan atau jam kerja.
- (2) Nilai Aktivitas Harian dihitung dari selisih total nilai aktivitas terhadap beban kerja normal sebesar 6000 poin setiap bulan dengan ketentuan selisih:
  - a. Sampai dengan 300 poin = 25%
  - b. 301 sampai dengan 700 poin = 50%
  - c. 701 sampai dengan 1000 poin = 75%
  - d. lebih dari 1000 poin = 100%
- (3) Nilai aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari jumlah poin setiap aktivitas yang dilaporkan dikali nilai kualitas yg diberikan Pejabat Penilai.
- (4) Bilamana terjadi mutasi maupun promosi pegawai maka TPP Berbasis Kinerja Pegawai dibayarkan oleh SKPD sebelumnya berdasarkan plafon SKPD asal sesuai dengan jabatannya.
- (5) Untuk perhitungan aktivitas harian pegawai dihitung dari awal bulan sampai dengan yang bersangkutan mutasi ditambah perhitungan jabatan bare sampai dengan akhir bulan.
- (6) Apabila terjadi pengangkatan/pemindahan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dalam bulan berjalan maka besaran TPP Berbasis Kinerja masih mengacu pada pagu TPP dan jabatan sebelumnya.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai wajib menyusun Penilaian Kinerja secara online (e-SKP) melalui Aplikasi Sistem Manajemen Pegawai untuk dapat menginput aktivitas harian pegawai.
- (2) Setiap pegawai mengisi aktivitas harian pada e-aktivitas paling lambat pukul 24.00 WITA hari berikutnya.
- (3) Komponen yang diisi pada indikator aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : uraian aktivitas, objek/keterangan, jumlah output, satuan output, waktu awal/akhir aktivitas, bukti dukung visual (foto), yang disesuaikan dengan ketersediaan menu pada sistem.
- (4) Pejabat Penilai wajib memberikan nilai kualitas terhadap laporan e-aktivitas paling lambat pukul 24.00 hari keempat setelah nilai aktivitas diajukan untuk mendapatkan penilaian.
- (5) Apabila Pejabat/Atasan Penilai tidak memvalidasi data dan tidak memberikan penilaian atas laporan aktivitas yang disampaikan oleh bawahan sampai dengan batas waktu berakhir, maka laporan aktivitas yang disampaikan tidak mendapatkan penilaian.
- (6) Atasan penilai yang tidak memberikan penilaian terhadap nilai aktivitas bawahan mendapat sanksi pengurangan TPP sebesar 10% dari besaran TPP yang diterima dalam bulan berjalan.

#### Pasal 15

- (1) Pegawai yang dinilai dapat mengajukan keberatan atas penilaian pejabat penilai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pejabat penilai dapat memperbaiki hasil penilaiannya dalam waktu 2 x 24 jam setelah memberikan penilaian pertama.
- (2) Pegawai yang masih keberatan terhadap hasil pengajuan keberatan sebelumnya, dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung Pejabat Penilai paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (3) Tim Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan TPP Berbasis Kinerja melakukan verifikasi data aktivitas, jika ditemukan adanya ketidakbenaran data/manipulasi/pemalsuan data laporan aktivitas dan data kinerja, diberikan sanksi kepada Pegawai yang bersangkutan berupa pengurangan TPP sebesar 15% dari besaran TPP yang diterima dalam bulan berjalan setelah penetapan adanya pemalsuan/manipulasi data kinerja atau laporan aktivitas.
- (4) Pengenaan sanksi bagi manipulasi data kinerja/pemalsuan laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dijatuhkan kepada pegawai yang terbukti secara sengaja melakukan manipulasi atau pemalsuan data dan atasan langsung bertanggungjawab atas tervalidasinya aktivitas bawahannya.
- (5) Bagi pejabat/atasan penilai yang memvalidasi aktivitas bawahannya dan terindikasi memanipulasi data, maka dikenakan potongan sebesar 15% dari besaran TPP yang diterima dalam bulan berjalan.
- (6) Tim Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan TPP Berbasis Kinerja minimal terdiri dari unsur-unsur Kepegawaian, Inspektorat, Keuangan, Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Bagian Pembangunan), dan unsur lain sesuai kebutuhan.

- (7) Tim Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan TPP Berbasis Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan harus diperbaharui setiap awal tahun anggaran.
- (8) Sekretariat Tim Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan TPP Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kota Banjarmasin.

#### Pasal 16

Jenis Pekerjaan atau Rincian Aktivitas Pegawai dan Nilai Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima

#### Capaian Realisasi Keuangan

#### Pasal 17

- (1) Capaian Realisasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c adalah nilai SP2D yang telah di cairkan melalui kas daerah.
- (2) Perhitungan persentase capaian realisasi keuangan menggunakan total SP2D yang dicairkan dibandingkan dengan anggaran kas yang di rencanakan.
- (3) Realisasi keuangan untuk Jabatan Sekretaris Daerah dihitung dari akumulasi nilai SP2D seluruh unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Realisasi keuangan untuk jabatan Asisten Sekretariat Daerah dihitung dari akumulasi nilai SP2D seluruh bagian dibawahnya.

#### Pasal 18

Kegiatan yang penggunaan anggarannya berdasarkan kebutuhan, bersifat insidental, tidak dapat diukur, dikecualikan dan ketentuan capaian realisasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tidak diperhitungkan dalam persentase capaian realisasi keuangan.

#### Pasal 19

- (1) Persentase Capaian Realisasi Keuangan 
$$= \frac{\text{Realisasi Serapan Anggaran}}{\text{Rencana Serapan Anggaran}} \times 100\%$$
- (2) Sumber data untuk perhitungan Capaian Realisasi Keuangan adalah laporan rencana dan realisasi keuangan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin secara rutin setiap bulan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VI  
TPP PEGAWAI BERBASIS KINERJA

Pasal 20

- (1) Besaran plafon TPP Berbasis Kinerja Per Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan memperhatikan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kelas Jabatan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Segala bentuk honorarium tim/panitia kegiatan hanya dapat dibayarkan kepada Walikota, Wakil Walikota, dan tenaga non PNS
- (2) Jenis pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang nilai rincian aktivitas pegawai tidak dapat diberikan honorarium dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka pengaturan tentang pembayaran honorarium pegawai mengacu kepada Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Peraturan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019.
- (2) Contoh Pola perhitungan pemberian TPP Berbasis Kinerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pa sal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Banjarmasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 April 2019  
WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 29